



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGUT umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Juli 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 14 Juli 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami



isteri yang sah, akad nikah pada hari Senin tanggal 03 Mei 2004 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/05/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 04 Mei 2004, sebagaimana terlampir;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi sampai pisah rumah pada tanggal 3 Desember 2006 selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga terjadinya kecelakaan yang menimpa Tergugat. Semenjak Tergugat kecelakaan yang menginginkan dirawat di rumah kakak Tergugat dan tidak mau dirawat oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat serta tidak mengizinkan Penggugat ikut serta ke rumah kakak Tergugat namun seminggu sekali Penggugat menjenguk Tergugat untuk mengetahui keadaan Tergugat di rumah kakaknya;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 Tergugat tidak mau lagi dikunjungi Penggugat karena merasa sakitnya tidak kunjung sembuh dan Tergugat juga tidak mau



diajak kembali ke rumah Penggugat sehingga Tergugat
ada mengucapkan untuk bercerai dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 3 Desember 2006 sampai sekarang
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk
Penggugat dan tidak ada harta yang diberikan Tergugat
untuk Penggugat yang dapat dijadikan sumber biaya
hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa, usaha damai sudah pernah dilakukan antara
keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasilnya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat
tidak ridla dan tidak sanggup lagi bersabar karena
tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas tidak mungkin lagi
dicapai, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan
sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
- Menyatakan putus hubungan antara Penggugat
dengan Tergugat karena perceraian;
- Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan
hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang



Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 17 Juli 2009 dan 31 Agustus 2009 secara langsung ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang setiap persidangan diadakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis ataupun alat bukti saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 15. 05.05.660978.3733 dikeluarkan oleh Camat tanggal 22 Juli 2009 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/05/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 04



Mei 2004, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi belanja lahir bathin kepada Penggugat, karena tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan ketidak mampuan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena Tergugat sakit, yaitu Tergugat kecelakaan sewaktu mengenderai sepeda motornya, sehingga kaki kanan Tergugat patah, sampai saat ini tidak bisa berjalan kalau tidak pakai tongkat;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;



2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat, yaitu sejak Tergugat sakit/mendapat kecelakaan sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat mendapat kecelakaan sewaktu mengendarai sepeda motor, sehingga tulang pahanya patah dan sampai saat ini tidak bisa berjalan kecuali dengan memakai tongkat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka



segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115

Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, atau jelasnya Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami karena Tergugat sakit, yaitu Tergugat mendapat kecelakaan sewaktu mengendarai sepeda motornya, sehingga kaki kanan Tergugat patah, sampai saat ini tidak bisa berjalan kalau tidak pakai tongkat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 tahun lamanya, selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فإن اختلف بان لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:



لذا- حكما- فى الفراق- فانه- بائن-

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat



dan Tergugat

melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1430 H. Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Ida Zulfatria, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Dra. Khoiriyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs. AGUSTI

2. **Dra. IDA ZULFATRIA SH.MH.**

PANITERA PENGANTI

Dra.

KHOIRIYAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan	Rp.	195.000,-	
3. Materai	Rp.	6.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp. 236.000,-	(Dua



ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)